



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ kota, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 283;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kabupaten Tulang Bawang.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.
7. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya di singkat Dinas Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang.
9. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
10. Pencegahan adalah proses/cara/langkah/tindakan yang perlu dilakukan guna mencegah terjadinya bencana kebakaran.
11. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah cara/langkah/tindakan oleh Petugas Damkar dan Penyelamatan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana kebakaran yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lain guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana kebakaran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda.
12. Petugas Damkar Dan Penyelamatan adalah Aparatur yang telah disiapkan dan dibekali pengetahuan untuk bertugas mencegah, menanggulangi kebakaran dan penyelamatan.
13. Uraian Tugas adalah uraian tugas Jabatan Struktural Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) serta Jabatan Fungsional pada Dinas Damkar Dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang.

f.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan tipe B, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi :
 1. Seksi Pemadaman, Investigasi, Pengendali Operasi dan Komunikasi
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana
 2. Seksi Informasi dan Pengolahan Data
 - f. Unit Pelaksana Tugas (UPT)
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran dengan tugas pokok antara lain :

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Menyelenggarakan pernyiapan pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran ;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran ;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana ;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas; dan
- n. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:



- a. Merumuskan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan administrasi perkantoran;
- d. Pelaksanaan koordinasi tugas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Kerja sama antara instansi, masyarakat dan swasta sub urusan kebakaran.
- f. Pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub urusan kebakaran;
- g. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
- (2) Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - c. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha rumah tangga barang milik negara atau daerah ;
 - d. Pembinaan aparatur ;
 - e. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Pengelola administrasi jabatan fungsional ;dan
 - i. Maksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. Penyiapan penyusunan pelaporan dan kinerja;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. Penyiapan pengelola keuangan, penatausahaan, akuntansi, pembukuan keuangan ;
 - f. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - g. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - j. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan; dan
 - k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan aparatur dinas;
 - g. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan

- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional
- i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (2) Bidang Pencegahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Pencegahan Kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
 - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha ;
 - d. Menyelenggarakan inspeksi system proteksi kebakaran pada bangunan untuk proses pembuatan IMB, SLF dan perijinan lainnya terkait keselamatan kebakaran ;
 - e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya ;
 - f. Pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pencegahan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas membantu kepala bidang Pencegahan:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
 - c. Melakukan pendataan, inventarisasi, penilain, pembinaan dan inspeksi sarana perlatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
 - d. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan; pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran;
 - e. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran ;
 - f. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spriritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan peningkatan kapasitas dan permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang Pencegahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - b. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakara (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulanagn kebakaran;
 - c. Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada kelompok masyarakat, duni usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
 - e. Memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);

1.

- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan koordinasi pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (2) Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan serta penyelenggaraan *command center* ;
 - b. Penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten
 - c. Pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten
 - d. Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia atau operasi darurat dan kebakaran ;
 - e. Penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan dampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran kondisi membahayakan manusia serta
 - f. Verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan dampak pembakaran dan kondisi membahayakan manusia ;
 - g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dibantu oleh :



- a. Seksi Pemadaman, Investigasi, Pengendali Operasi Dan Komunikasi;
 - b. Seksi Penyelamatan Dan Evakuasi
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemadaman, Investigasi, Pengendali Operasi Dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemadaman, Investigasi, Pengendali Operasi Dan Komunikasi mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan dan menyusun saran tindak taktik strategi dan paduan rencana operasi pemadaman;
 - b. Operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia
 - c. Operasi darurat non kebakaran;
 - d. Pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten ;
 - e. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran , operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
 - f. Menyelenggarakan comand center koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan proses pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten ;
 - i. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
 - j. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab terjadi kebakaran ;
 - k. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat dan non kebakaran kondisi membahayakan manusia ;

- l. Menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat kebakaran kondisi membahayakan manusia;
- m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten;

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelamatan Dan Evakuasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penyelamatan Dan Evakuasi mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan dampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten ;
 - b. Menyelenggarakan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan dampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten ;
 - c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan dampak kebakaran ;
 - d. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat dan non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten ;
 - e. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat dan non kebakaran lainnya di wilayah kabupaten ;
 - f. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat kebakaran lainnya di wilayah kabupaten;
 - g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;



Bagian Kelima
Bidang Sarana Dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan ;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten;
 - d. Pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sarana Prasarana dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengadaan, Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Informasi Dan Pengolah Data.
- (6) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengadaan, Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengadaan, Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;

- b. Menyelenggarakan fasilitas pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan
- c. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan analisis kebutuhan standarisasi identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- e. Menyelenggarakan pemantauan pengawasan standardisasi pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran alat yang dari petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- f. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan alat pemelihara petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Informasi Dan Pengolah Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Informasi Dan Pengolah Data mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat provinsi dan kabupaten ;
 - b. Melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan ;
 - c. Melaksanakan verifikasi validasi data dan laporan pengolahan data dan laporan dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.

- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.



- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas .
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan di olah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut .
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB VII
JABATAN ESELON,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian ke Satu
Jabatan Eselon

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Merupakan Jabatan Struktural Esselon II/b, atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Merupakan Jabatan Struktural Jabatan Esselon III/a, atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Bidang Merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b, atau Jabatan Administrator
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Merupakan Jabatan Struktural Esselon IV/a, atau Jabatan Pengawas
- (5) Kepala Unit Pelaksana Merupakan Jabatan Struktural Esselon IV/b, atau Jabatan Pengawas.



Bagian kedua
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang kewenangan sub urusan pemerintah wajib yang yg berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan kebakaran yang berada pada Satuan Kerja lain akan dialihkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus mengikuti ketentuan dalam peraturan bupati ini sejak tanggal diundangkan.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN
2021 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 33 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Agustus 2021

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG



BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI